

**IMPLEMENTASI PENANGANAN FAKIR MISKIN
BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2011 DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS Islam NEGERI
Oleh:
Moh Wildatamma Muzawaqi
NIM: S20183104
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**IMPLEMENTASI PENANGANAN FAKIR MISKIN
BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2011 DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moh Wildatamma Muzawaqi

NIM: S20183104

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H
NIP. 199302192022032001

**IMPLEMENTASI PENANGANAN FAKIR MISKIN
BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2011 DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu


Tanggal : 4 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤَلَّفُ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ ، وَلَا يُؤَلَّفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Jabir Radliyallahu Anhu, “*Al-Mu’jamul Ausath*”, (Shahihul Jami’h), 3289.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Dengan ridho dan anugerah yang Allah limpahkan serta rasa syukur yang selalu terpanjatkan, penulis dengan segala kerendahan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Bapak Bahrozi dan Ibu Iin Suprihatin yang telah membesarkan sekaligus mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Atas motivasi, do'a dan ridho yang beliau berikan, jerih payah yang beliau korbankan, bahkan semangat yang tidak pernah lengah untuk mewujudkan impianku hingga sampai pada titik ini. Terimakasih yang tiada terhingga aku ucapkan. Semoga Allah senantiasa membalas dengan segala kebaikan dan keberkahan.
2. Adik tersayang M Bibzi Bahar Rizqi yang turut memotivasi dan mendo'akan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “*Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*” dapat diselesaikan dengan usaha yang maksimal. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita khususnya penulis dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yakni *ad-dinul islam wal iman*. Kemudian, tidak luput juga kepada para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember), yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kami belajar di UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Qurrotul Uyun, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengayoman terhadap anak didiknya serta banyak memberikan edukasi.
5. Staf perpustakaan, Bagian Akademik, Bagian Administrasi yang telah memberikan pelayanan kebutuhan penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 3 angkatan 2018, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Guru-guru TK Edi Peni 1 Dharma Wanita, SDN Purwoasri 02, Mts. Al-Qodiri, MA. Al-Qodiri dan keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tholibin Al-Qodiri 2 serta Dosen Perguruan Tinggi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Terimakasih yang tidak terhingga atas segala ilmu, kasih sayang, dan pengalaman yang telah diberikan dalam mendidik hingga sampai berada di titik ini.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in, KH. Muhammad Syarqowi Toha dan Nyai Hj. Nur Naimah selaku pengasuh, pengurus dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi masukan, motivasi dan ilmu yang sangat peneliti rasakan manfaatnya.

10. Keluarga besar yang ada di Gumukmas-Jember, dan keluarga besar yang ada di Umbulsari-Jember yang selalu mendo'akan dan mensupport tanpa kenal lelah.
11. Dan semua orang yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang jauh lebih berkah dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua yang membutuhkan. Amin.

Jember, 26 Desember 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh Wildatamma Muzawaqi, 2022: *Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Implementasi Penanganan dan Fakir Miskin.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat fakir miskin seringkali terjadi problem permasalahan yang dapat menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak terhadap masyarakat fakir miskin, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu pelaksanaan penanganan fakir miskin yang sesuai dalam aturan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang terjadi seperti yang telah dijelaskan maka penulis membuat Fokus Penelitian: 1). Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2). Bagaimana Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? Tujuan Penelitian: 1). Untuk mengetahui fakta Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. 2). Untuk mengetahui Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri sering terjadi problem permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak hidup masyarakat fakir miskin, seperti; kurang maksimal pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan, dari pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin, kurang maksimal dalam pemberian BPJS Kesehatan terhadap masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri. Dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Purwoasri. Upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan diantaranya yaitu bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang ada di setiap desa, dengan di adakannya bantuan terhadap masyarakat fakir miskin dan pembinaan bagi fakir miskin serta di tampung untuk bekerja keras. 2). Mengenai problematika pelaksanaan penanganan fakir miskin membutuhkan bentuk hukum yang tidak diskriminatif serta bersumber kepada kepribadian nasional yakni keagamaan. Adanya sebuah hukum ideal memiliki tujuan supaya seluruh penduduk negara patuh akan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Maka dalam hal ini perlu adanya asas yang harus di bangun untuk mengurangi adanya masyarakat fakir miskin yaitu asas kemanusiaan, nondiskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	71

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak terlepas dari peran serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara”.²

Masyarakat miskin saat ini merupakan salah satu masalah utama bagi pembangunan Indonesia dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akibat yang dirasakan berupa penyalahgunaan hak-hak masyarakat miskin, selain banyak anak mengemis di lampu merah, putus asa. sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum. Hal ini membuat masyarakat miskin rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai respon pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan, salah satu regulasinya adalah lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Fakir Miskin No.13 Tahun 2011 yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011 .

² Bright Learning Center, “*UUD 1945 dan Amandemennya*”, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017, 36.

Materi pokok yang ada dalam Undang-Undang tentang perlindungan hukum fakir miskin, diantaranya adalah hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Undang-Undang ini bermaksud untuk dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara agar nantinya dapat hidup secara layak dan bermartabat. Fakir miskin ialah sebutan untuk orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian namun tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang artinya merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat.³

Karena itu harus diatasi bersama-sama oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan “di Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember”, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut. Masalah yang sedang dihadapi negara-negara berkembang yang sedang membangun negaranya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini sangat menyeluruh, bukan saja harus memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi warisan kolonialisme masa

³ Marito Sipahutar. “*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah, Studi Kasus di kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu 2014-2019*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 1.

lampau, tetapi juga memantapkan proses integrasi nasional dari masyarakat yang amat majemuk serta menghadapi demikian banyak tantangan dan peluang yang terbuka dalam dinamika dunia.⁴

Suatu kenyataan dalam kehidupan manusia, bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia itu hidup secara bersamaan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering berinteraksi antar individu satu dengan individu yang lainnya. Hubungan tersebut bisa terjadi disebabkan oleh pentingnya kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut tergantung dari hasil yang sudah diperoleh oleh manusia melalui upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika pada waktu yang bersamaan terdapat dua manusia yang ingin memenuhi kebutuhan yang sama di dalam hidupnya, namun hanya ada satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, dengan hal itu maka bentrokan bisa saja terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga jika dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁵

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sudah sering terdengar dan juga bisa dikatakan sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak dapat dituntaskan, hanya saja dapat dikurangi jumlah dan diminimalkan derita fakir miskin, dan

⁴ H.A.W, Widjaja, *“Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia”*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2000, 84.

⁵ Abdoel Djamali, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009, 1.

hal tersebut yang saat ini terjadi di masyarakat. Jika di lihat dari pandangan agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai ‘miskin’ dan mereka yang masuk golongan ‘fakir’, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara orang fakir adalah orang yang memiliki potensi tetapi belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁶

Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaiknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara hak, dan menjalankan kewajiban. Adapun Hak dan tanggung jawab fakir miskin dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dalam Pasal 3 adalah:⁷

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

⁶ Muhtadi ridwan, “*Geliat Ekonomi Islam*”, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), 3.

⁷ Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 3 ayat (1).

9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoran maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.⁸

Secara filosofi, pembukaan UUD 1945 merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akte) karna sebagai *modus Vivendi* didalamnya memuat pernyataan

⁸ Mahfud MD, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan untuk melangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Kedudukan isi ilmu ekonomi kesejahteraan dalam teori ekonomi modern sejauh ini agak penting. Dengan demikian berkembangnya kecurigaan atas pemanfaatan etika dalam ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi kesejahteraan menjadi semakin meragukan.⁹

Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa tersendiri.¹⁰ Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Alinea IV pembukaannya Yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya di pelihara oleh negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tetap pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin dan seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan

⁹ Amartya Sen, “*Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*”, (London: Review Of Books, 1998), 25.

¹⁰ Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Alenia 4.

pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya tidak mampu atau miskin. Dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan warga negara Indonesia. Dan di dalam undang-undang No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Masalah kemiskinan yang cukup kompleks di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember jumlah penduduk miskin cukup besar salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah masalah kemiskinan. Dewasa ini pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menghadapi/meyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Pasal 24 Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:¹¹

¹¹ Undang- undang RI No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin, Pasal 24 ayat (1).

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
2. Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian, perternakan, perikanan, dan kerajinan.
3. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, perternakan, perikanan, dan kerajinan.
4. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana.
5. Penguatan kelembagan dan pemerintahan.
6. Pemeliharaan, perlindungan, dan perdayagunaan sumber daya lokal.

Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti uraian diatas. Namun faktanya masalah kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari masalah induk permasalahan kebijakan dan program yang di laksanakan belum mendapatkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategis penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kondisi yang dihadapi secara umum tingkat kesejahteraan di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember masih dibawah rata-rata. Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (1) Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:¹²

1. Pengembangan potensi diri
2. Bantuan pangan dan sandang

¹² Undang- undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir Miskin, pasal 7 ayat (1).

3. Penyediaan pelayanan perumahan
4. Penyediaan pelayanan kesehatan
5. Penyediaan pelayanan pendidikan
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
7. Bantuan hukum
8. Pelayanan sosial

Di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tepatnya di Desa Purwoasri masih banyak masyarakat fakir miskin yang tentunya kurang di perhatikan oleh pemerintah. Banyak masyarakat fakir miskin dalam segi perekonomiannya sangat minim bahkan dibawah rata-rata, fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember hanya menginginkan kesadaran pemerintah terhadap masyarakat miskin, bahwasanya fakir miskin harus dilindungi dan lebih di perhatikan jangan sampai terlalaikan. Keadilan terhadap fakir miskin tentang bantuan-bantuan yang semestinya di berikan kepada masyarakat fakir miskin yang membutuhkan bantuan, karna dengan bantuan yang di berikan kepada masyarakat fakir miskin tentunya sudah meringankan beban hidupnya untuk kehidupan sehari-hari.¹³

Masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember masih banyak dan belum semuanya di perhatikan oleh pemerintah masih ada yang terlalaikan bahkan ada yang dalam segi perekonomian, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal, masih kurang dan masih membutuhkan bantuan kepada pemerintah. Masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember masih dalam tahap untuk melaksanakan peraturan hukum yang tujuannya untuk menangani masyarakat-masyarakat fakir miskin saja, agar kehidupan masyarakat fakir

¹³ Observasi di Desa Purwoasri, 13 September 2021.

miskin lebih terjamin dalam kesehatan dan ketentraman hidupnya. Kurangnya perlindungan hukum terhadap fakir miskin di Desa Purwoasri menyebabkan kebutuhan hidup fakir miskin semakin tidak teratur, sehingga masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri banyak yang kurang dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Akibat dari kurangnya perlindungan hukum terhadap fakir miskin, masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri banyak yang pengangguran, kerja serabutan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

Pemerintah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ada agenda setiap 1 bulan sekali yang agenda tersebut berupa pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin tersebut berupa 10 kg beras dan uang 300 ribu pemberian bantuan sosial tersebut disebut juga bantuan BLT pemberian bantuan langsung dari Desa Purwoasri untuk masyarakat fakir miskin. Selanjutnya ada juga agenda pemberian bantuan sosial kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang sistem pemberiannya langsung dari pemerintah pusat Menteri Sosial di berikan kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri tersebut, pemberian bantuan sosial tersebut di kirim via bank di transfer ke no rekening bank setiap masyarakat fakir miskin yang sudah di berikan ATM BANK. Pemberian bantuan sosial tersebut berupa uang 200 ribu yang harus di tukarkan ke toko-toko terdekat berbentuk sembako ada juga yang ditukar ambil tunai uangnya saja.¹⁴

¹⁴ Observasi di Desa Purwoasri, 14 September 2021.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat fakir miskin tersebut yang ditugaskan untuk mendata dan memberikan kepada masyarakat fakir miskin adalah kepala RT/RW yang ada di setiap dusun di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut tidak berjalan lancar dan mulus sesuai apa yang di inginkan pemerintah Menteri Sosial. Banyak kenakalan dan kecurangan dalam mendata ataupun membagikan dana bantuan sosial tersebut. Ada juga masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam segi kesehatan, pekerjaan, maupun tempat tinggal masih kurang dalam pantauan pemerintah dan masih banyak yang terlalaikan. Selanjutnya aparat Desa Purwoasri dalam pelaksanaan penanganana fakir miskin kurang maksimal, seperti pemberian bantuan sosial, pemberian pelayanan soial, pemberian bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan penugasan tersebut pemerintah di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.¹⁵

Sesuai kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menangani fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

¹⁵ Observasi di Desa Purwoasri, 15 September 2021.

Penanganan Fakir Miskin yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul: *“Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun segi teoritis. Dalam artian, penelitian dapat bermanfaat untuk

menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan menambah wawasan.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baik tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin terhadap masyarakat.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainya dalam menelaah permasalahan ini secara lebih mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih di bidang perlindungan hukum terhadap fakir miskin serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mewujudkan terpenuhinya perlindungan hukum terhadap fakir miskin terhadap masyarakat miskin.

c. Bagi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan sekaligus sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁶ Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti perbuatan melindungi, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Secara umum perlindungan mengandung arti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan kepada makhluk hidup. Perlindungan dalam ilmu hukum merupakan salahsatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif dan represif, tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan kata lain. Perlindungan hukum sebagai perwujudan fungsi hukum dalam artian, hukum dapat memberikan kenyamanan, keadilan, ketertiban, dan kedamaian bagi setiap individu satu dengan individu lainnya.¹⁷

Setiono mengemukakan pandanganya bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sehingga bisa terhindar dari

¹⁶ Tim penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

¹⁷ Didi Sumardi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam*”, *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 (Agustus, 2018), 36.

perbuatan yang tidak baik atau tercela dari pemilik kekuasaan, demi terwujudnya keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan rasa tenang dari masyarakat supaya lebih bisa menikmati martabat menjadi manusia seutuhnya.¹⁸

2. Fakir Miskin

Fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa sama sekali tidak bisa mencukupi dalam kebutuhan hidup sehari-hari.

Miskin adalah orang yang punya harta dan pekerjaan atau keduanya dari harta tersebut masih minim dalam menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar “miskin” yang artinya tidak berharta benda untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dima’nai bahwa suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu satu dengan individu lainnya sehingga kondisi ini rentan terhadap munculnya permasalahan sosial lainnya.

Kemiskinan berarti serba kekurangan baik secara material maupun sosial. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan sama sekali, keadaan dan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang di butuhkan masyarakat.

¹⁸ Sihabudin Mukhlis, “*Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*”, *Asy-Syari’ah* 20, No. 1 (Agustus, 2018), 51.

Dalam aspek ekonomi, kemiskinan dilatar belakangi oleh terbatasnya alat kebutuhan hidup masyarakat dari alat produksi sehingga upah yang didapat sangat kurang dari hasil kerja kerasnya tersebut, dan tidak ada untuk memikirkan menabung uangnya sebagai simpanan untuk bisa digunakan ketika butuh untuk keperluan hidup yang sangat penting.¹⁹

3. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin

UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan aturan yang memuat penanganan fakir miskin. Dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah upaya yang terarah sesuai aturannya dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah dalam bentuk kebijakan pemerintah terhadap hak-hak fakir miskin, program pemerintah dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas yang cukup memadai bagi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.

Undang-Undang Penangan Fakir Miskin ini memberikan wawasan yang cukup luas dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Secara konseptualnya, perlindungan hukum terhadap fakir miskin merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai fakir miskin yang

¹⁹ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan UUD 1945.²⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri, dalam pelaksanaannya sudah baik apa belum, sudah sesuai aturan perundang-undangan apa belum. Sehingga dengan adanya judul ini harapannya pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri bisa terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada penyelewengan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi.

Bab II, pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yang tentunya erat kaitannya dengan *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)*.


Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

²⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, pada bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember).

Bab V, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang tentunya memiliki relasi dengan peneliti yang hendak dilakukan dan kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan. Penulis mengkaji beberapa penelitian untuk dijadikan suatu perbandingan dengan yang sudah terpublikasikan. Dengan demikian perbedaan “skripsi penelitian” ini dengan skripsi penelitian yang sebelumnya akan terlihat sangat jelas. Adapun kepustakaan yang penulis peroleh dari sumber-sumber lain yakni berupa skripsi, jurnal, maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang hendak penulis buat, diantaranya sebagai berikut:

1. Marito Sipahuntar dari UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di tinjau dari perspektif fiqih siyasah. **Adapun persamaannya** ialah “terletak pada tinjauan Penanganan Pelaksanaan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011”. Bahwa fakir miskin juga memiliki hak dan kewajiban untuk

mendapatkan kehidupan yang layak. **Adapun perbedaannya** ialah “terletak pada prespektif, jika pada skripsi yang ditulis oleh Marito Sipahutar menggunakan undang-undang No.13 Tahun 2011 dan menggunakan prespektif Fiqih Siyasah, sedangkan penelitian penulis menggunakan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 saja, selain itu perbedaannya juga terletak pada studi kasusnya, jika pada skripsi marito sipahutar menggunakan studi kasus di daerah Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus di daerah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.²¹

2. Ariska Suryanti dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021 dengan judul skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang tugas Dinas Sosial dalam menangani fakir miskin agar tetap terlindungi oleh pemerintah. **Adapun persamaannya** ialah “terletak di tujuan, yaitu untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat fakir miskin. **Adapun perbedaannya** ialah “terletak pada fokus penelitian, jika pada skripsi yang ditulis oleh Ariska Suryanti menitikberatkan untuk mengetahui peran Dinas Sosial sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator dalam menangani masyarakat fakir miskin di kota Makassar, sedangkan pada penelitian penulis menitikberatkan pada pelaksanaan penanganan fakir

²¹ Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

miskin dan dampak dari perlindungan hukum terhadap fakir miskin di desa Purwoasri kecamatan Gumukmas kabupaten Jember.²²

3. Nurul Huda dari Universitas Jember tahun 2013 dengan judul skripsi “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)”. Skripsi ini membahas tentang penanganan kemiskinan, agar keadaan fakir miskin tetap tertangani dengan baik dan dilindungi oleh pemerintah. **Adapun persamaannya** ialah “terletak pada penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. **Adapun perbedaannya** ialah “terletak pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda tujuannya untuk mengetahui dan memahami implementasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan kendala dalam penangan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan, sedangkan penelitian tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember, dan juga untuk mengetahui problematika pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada studi kasusnya, pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda studi kasusnya bertempat di kabupaten

²² Ariska Suryanti, *Peran DINAS SOSIAL Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Bondowoso, sedangkan peneliti studi kasusnya bertempat di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember.²³

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Marito Sipahutar, 2020.	Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada tinjauan Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011.	Sedangkan perbedaannya terletak pada prespektif, jika pada skripsi yang ditulis oleh Marito Sipahutar menggunakan undang-undang No. 13 Tahun 2011 dan menggunakan prespektif Fiqih Siyasah, sedangkan penelitian penulis menggunakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 saja, selain itu perbedaannya juga terletak pada studi kasusnya, jika pada skripsi marito sipahutar menggunakan studi kasus di daerah kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus di daerah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
2.	Ariska Suryanti, 2021.	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu di tujuan, yaitu	Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian,

²³ Nurul Huda, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)*, (Skripsi Universitas Jember, 2013).

		Fakir Miskin di kota Makassar.	untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat fakir miskin.	jika pada skripsi yang ditulis oleh Ariska Suryanti menitikberatkan untuk mengetahui peran Dinas Sosial sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator dalam menangani masyarakat fakir miskin di kota Makassar, sedangkan pada penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan dampak dari perlindungan hukum terhadap fakir miskin di desa Purwoasri kecamatan Gumukmas kabupaten Jember.
3.	Nurul Huda, 2013.	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso).	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.	Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda tujuannya untuk mengetahui dan memahami implementasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan, sedangkan penelitian tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember, dan

				<p>juga untuk mengetahui dampak dari Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada studi kasusnya, pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda studi kasusnya bertempat di kabupaten Bondowoso, sedangkan peneliti studi kasusnya bertempat di desa Purwoasri, kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Khusus dalam tradisi barat dikenal ada dua macam tipe negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum *Rechtsstaat* berkembang dari konsep *Liberaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang memandang peran negara harus dikurangi tujuannya sendiri untuk melindungi masyarakat yang patuh ataupun taat terhadap hukum dan memajukan kebebasan personal setiap individu dan hak milik pribadi (*groundrechten*) yang secara struktural dilakukan dengan cara pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*). Dalam

perkembangannya, konsep *Liberaal Rechtsstaat* ini bergerak ke arah *Formal Rechtsstaat* (Negara Hukum Formal) seiring dengan berkembangnya konsep pemikiran positivism hukum dan kondifikasi hukum yang menekankan terhadap prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) serta pemisahan pengadilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pejabat administrasi. Pada masa Republik Weimar, konsep *Formal Rechtsstaat* ini berkembang menjadi totalitarian yang hanya menekankan terhadap prinsip legalitas dan karenanya menolak adanya pengujian terhadap Undang-Undang (*Gesetz*). Setelah perang dunia ke II munculah pemikiran yang baru ke arah *Rechtsstaat* yang lebih substantif sekalipun tetap mempertahankan aspek formalnya yang terus kemudian melahirkan konsep *Sozialen Rechtsstaat* (Negara Hukum Sosial).²⁴ Konsep terakhir ini memadukan antara perlindungan hak-hak fundamental dan peran negara yang secara jelas aktif mempromosikan kesejahteraan warga negaranya.²⁵

Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Sakson berkembang konsep *Rule of Law* yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu

²⁴ Konsep *Sozialen Rechtsstaat* diterima pada Pasal 28 ayat (1) Hukum Dasar Jerman Barat 1949 yang berbunyi: “*Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.*”

²⁵ Peter C. Caldwell, 1997, “*Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law The Theory and Practice of Weimar Constitutionalism*”, Durham/London, Duke University Press, 102-103; Carl Schmitt, 2008, “*Constitutional Theory*”, Durham/London, Duke University Press, 167-169; F.A. Hayek, 2011, “*The Constitution of Liberty*”, Chicago, The University of Chicago Press, 287-307.

dengan pertumbuhan konstitusionalisme Inggris sejak lahirnya *Magna Charta* pada abad ke-13 yang menekankan terhadap supremasi hukum umum itu sendiri (*The absolute supremacy or predominance of regular law*) sebagai penolakan atas kekuasaan pemerintah hukum yang sewenang-wenangnya, persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) sehingga setiap orang tunduk dan patuh terhadap hukum umum yang diputuskan oleh pengadilan umum, serta hak-hak individu yang tidak dijamin oleh aturan didalam satu dokumen formal melainkan sebagai konsekuensi dari hak-hak yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pengadilan hukum.²⁶

b. Unsur-Unsur Negara Hukum

A.V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum, diantaranya sebagai berikut:

1) Supremasi Hukum

Dalam hal ini memiliki arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi rakyat pejabat.

3) Terjaminnya has asasi manusia oleh undang-undang dan

²⁶ F.A. Heyek, *ibid.*, hlm. 232-260; E.C.S Wade A.W. Bradley, 1989, "*Constitutional and Administrative Law*", Essex, Longman, 94.

keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting negara hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
- 3) Setiap tindakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Adanya Peradilan tata usaha negara.²⁷

Menurut Ridwan H.R Konsepsi negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat, diantaranya:

- 1) Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.

- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 4) Adanya pembagian kekuasaan negara.
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.

²⁷ M. Guntur Hamzah, *“Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi”*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, 2016), 11.

- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut peran serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata terhadap sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.²⁸

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls

Secara spesifik, Jhon Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan seluruh konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

²⁸ Nurul Qamar, “*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 50.

Lebih lanjutnya Jhon Rawls menegaskan pandangan terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas seluas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁹

b. Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Jhon Rawls

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang mirip sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang belum

²⁹ Ana Suheri. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". Jurnal Morality. Vol 4. No 1. (Juni.2018), 62-63.

beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Sedang istilah yang belum beruntung (kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang belum mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan. Pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang kurang diuntungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. Dengan menambah lapangan pekerjaan dan memproduksi barang dan jasa, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang kurang diuntungkan. Jika penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Dengan demikian, orang tidak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan insentif penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor dituntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang kurang diuntungkan. Maka dari itu para investor harus

menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidak samaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang kurang diuntungkan.³⁰

Inti prinsip kedua adalah “Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan” (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*) atau mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.³¹

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, dalam artian pemerintah yang menciptakan hukum lalu peraturan hukum tersebut di bentuk secara rapi sesuai peraturan hukum yang ada di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai salah satu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan yang seadil-adilnya, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kenyamanan, dan kedamaian.

³⁰ Damanhuri Fattah. “*Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*”, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2. 2013, 35-36.

³¹ Damanhuri Fattah. “*Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*”, 44.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

a. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi bentrokan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.³³ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

³² Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property* 1, no.1(Juni-Agustus, 2018), 16.

³³ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum*. Vol.7, No.1. (Juni 2016), 39-40.

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

b. Konsep Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan tindakan untuk memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.³⁴ Upaya agar bisa mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah adanya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum kegunaan hukum serta keadilan hukum.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

³⁴ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta*, Vol. 13. No.1. Juni 2018, 53-54.

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁵

³⁵ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, (diakses, 19 desember 2016).

4. Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) No 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin berasaskan:³⁶

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan sosial
- c. Nondiskriminasi
- d. Kesejahteraan
- e. Kesetiakawanan, dan
- f. Pemberdayaan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) No 13 Tahun 2011 fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan sandang, pangan, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dengan membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

³⁶ Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data peneliti yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pertama, pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yaitu perlindungan hukum dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

³⁷ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “*Metode Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan 7, edisi 1 (Juni,2020), 27-28.

melatarbelakanginya, yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam satu perundang-undangan.

Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu jenis pendekatan hukum yang dimaksud untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data sangat berpengaruh dari metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jenis sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua jenis data diantaranya yaitu, data primer dan data sekunder. Adapun jenis sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, undang-undang artikel, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari :

- a. Warga Masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- b. Kepala Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- c. Perangkat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- d. Dinas Sosial Kabupaten Jember

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Sumber data hukum primer : Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.
- b. Sumber data hukum sekunder : Buku dan jurnal
- c. Sumber data hukum tersier : Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi, melakukan studi literatur untuk kemudian menemukan dan merumuskan suatu masalah. Tahap ini sering disebut dengan *pra* penelitian. Setelah menemukan suatu masalah, kemudian disusun suatu rencana untuk melakukan penelitian.

Observasi merupakan suatu pengamatan yang secara langsung oleh calon peneliti terhadap objek/lokasi penelitian yang diteliti. Dengan melakukan metode observasi, dapat memperoleh data pendahuluan yang mungkin dapat digunakan untuk bisa merumuskan masalah yang dapat menarik dan untuk diteliti.³⁸

Peneliti menggunakan metode observasi untuk membantu dalam proses terjun di lapangan dalam mengumpulkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian.

Adapun obyek yang akan dikaji oleh peneliti adalah:

- a. Fakta pelanggaran perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- b. Dampak adanya pelanggaran hukum tentang perlindungan hukum hak-hak fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- c. Perlindungan hukum terhadap fakir miskin akibat adanya pelanggaran hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin di

³⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung:PT.Rafika Aditama,2018), 107.

Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam perspektif UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

2. Metode Wawancara

Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda yaitu sebagai pencari informan atau *interviewer* dan pemberi informan atau *responden*. Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

- a. Mengenai fakta pelanggaran hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- b. Mengenai dampak adanya pelanggaran hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berbentuk variable berupa catatan, transkrip, agenda, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya monumental dari seseorang.

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Metode Penelitian Hukum", 71.

Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

E. Analisis Data

Hasil pengolahan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.⁴⁰ Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang jelas dan dapat dimengerti, difahami, sehingga dapat memperoleh hasil uraian penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran yang menyeluruh bersifat positif dari sistem hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai perumusan umum mengenai permasalahan yang saat ini diteliti.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang sudah ada. Sedangkan, triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan

⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "*Metode Penelitian Hukum*", 148.

lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.⁴¹

Dengan demikian, data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan kenyataan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap peneliti yang dilakukan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Secara umum, tahapan untuk melakukan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Menurut Istanto. Keseluruhan proses penelitian dikelompokkan menjadi tiga langkah atau tahapan, yaitu tahap perencanaan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyajian hasil penelitian.⁴²

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut adalah:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan atau tahap perencanaan merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data yang valid sebelum melakukan penelitian. Serangkaian kegiatan ini dilakukan untuk menjamin penelitian yang hendak dilakukan dan dapat berhasil untuk mencapai tujuan utamanya. Pembuatan proposal penelitian merupakan salah satu langkah yang konkrit dalam tahap persiapan atau tahap perencanaan dalam melakukan penelitian, karena dalam tahap persiapan pada dasarnya dibicarakan mengenai penentuan masalah penelitian,

⁴¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No.1(April,2010), 56-57.

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Metode Penelitian Hukum", 109.

pencarian keterangan penunjuk dalam pengolahan datanya, dan usulan penelitian.

Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat*. Kemudian, peneliti singgungkan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin dengan perspektif UU. No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan demikian peneliti mengangkat topik dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) Perspektif UU. No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”.


2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian hukum merupakan pelaksanaan dari rencana atau pelaksanaan apa yang direncanakan pada tahap persiapan. Dalam tahap ini peneliti menuju obyek penelitian dan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan maupun data yang berkaitan dengan studi lapangan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia Perspektif UU.No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.

3. Tahap Penyelesaian

Langkah terakhir dari seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Tahap penyelesaian ini merupakan tahap penyajian

laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian pada intinya berisi uraian dan penjelasan tentang apa yang diteliti, bagaimana cara penelitian tersebut dilakukan, dan apa hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Fakir Miskin Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Fakir miskin adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan atau yang memiliki sumber penghidupan tetapi tidak mampu memberikan kemampuan bagi diri sendiri atau keluarganya untuk menjalani kehidupan yang layak. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang sehat, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Memberdayakan program dan kegiatan, bantuan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang diharapkan dimiliki oleh setiap masyarakat miskin, kebutuhan dasar yang diinginkan oleh masyarakat miskin, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.⁴³

Dilihat dari segi administratif, obyek penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di Indonesia terletak di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Desa Purwoasri memiliki dua dusun diantaranya yaitu, Dusun Krajan, dan Dusun Sambileren. Desa Purwoasri terletak di bagian barat Kabupaten Jember, dan untuk menempuh jarak membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit yang cukup

⁴³ Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

jauh dari ruang lingkup perkotaan yang ada di Kabupaten Jember. Desa Purwoasri terletak disebelah utara berbatasan dengan Desa Gunungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gumukmas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonorejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tembokrejo dan Bagorejo.

Desa Purwoasri masih terdapat masyarakat fakir miskin, masyarakat fakir miskin yang terlupakan tidak diberi pengayoman atau perlakuan yang baik dalam bentuk kesejahteraan sosial, oleh pemerintah desa. Keadaan masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri keadaannya memprihatinkan dan sangat perlu diberi pengayoman atau disejahterakan, agar kehidupannya bisa lebih baik dan bisa mengurangi nilai krisis keberadaan masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri.⁴⁴ Adanya masyarakat fakir miskin di Indonesia bukanlah hal yang biasa, melainkan suatu hal yang luar biasa. Adanya masyarakat fakir miskin di Indonesia merupakan problem masalah yang harus pemerintah tuntaskan, agar adanya masyarakat fakir miskin yang ada di Indonesia bisa lebih berkurang.

Seperti yang ada di Desa Purwoasri masyarakat fakir miskin belum tertangani sampai tuntas masih ada masyarakat fakir miskin lainnya yang menunggu bantuan dari pemerintah Desa Purwoasri. Bukan hanya pencapaian bantuan fakir miskin saja melainkan masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri juga kurang perhatian yang cukup, dalam memenuhi

⁴⁴ Bapak Sujak (Sekretaris Desa), Wawancara, Jember 5 Januari 2022.

kebutuhan masyarakat fakir miskin. Adanya bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri kurang terealisasi ke semua masyarakat fakir miskin yang ada, dikarenakan kurangnya komunikasi dan perhatian penuh dari pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin yang ada.

Selanjutnya keadaan masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri baik dari segi kesehatan, perekonomian, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, belum semuanya terealisasi ke semua masyarakat fakir miskin yang ada, bahkan juga masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum tertangani secara baik oleh Pemerintah Desa Purwoasri.

Jumlah penduduk fakir miskin yang belum tertangani di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dari tabel 4.1 sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 4.1
Jumlah Fakir Miskin Yang Belum Tertangani
Desa Purwoasri

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Yang Belum Tertangani
1	Krajan	7	15	22
2	Sambileren	10	25	35
Jumlah				57

Sumber : RPJM Desa Purwoasri 2016-2021.

⁴⁵ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

2. Jumlah Fakir Miskin Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Minimnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, kurangnya kepemilikan sumber daya, dan sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan, yang tersebar luas di berbagai daerah, menjadi penyebab kemiskinan. Berbagai jenis pengentasan kemiskinan mulai disikapi oleh pemerintah dengan berbagai cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Adapun tingkat kemiskinan di Desa Purwoasri, tingkat kemiskinannya cukup tinggi, dan pemerintah sangat membutuhkan pujian dan simpati, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri.

Jumlah penduduk fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dari tabel 4.2 sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 4.2

Jumlah Fakir Miskin Desa Purwoasri

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Fakir Miskin
1.	Krajan	15	35	50
2.	Sambileren	24	60	84
Jumlah				134

Sumber : RPJM Desa Purwoasri 2016-2021.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam suatu penelitian disertai penyajian data sebagai penguat penelitian. Dari data tersebut dianalisis, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

⁴⁶ Bapak Setyo Putro Utomo (Administrasi Desa), Wawancara, Jember 7 Januari 2022.

penelitian ini, maka peneliti menyajikan data yang diperoleh di lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan data-data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di Indonesia Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember termasuk desa yang berbatasan dengan 4 Desa yaitu; Desa Purwoasri terletak disebelah utara berbatasan dengan Desa Gunungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gumukmas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonorejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tembokrejo dan Bagorejo. Desa Purwoasri termasuk juga Desa yang masih terdapat masyarakat Fakir Miskinnya, oleh karena itu masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri perlu di sejahterakan agar kehidupannya terjamin. Mensejahterakan masyarakat Fakir Miskin perlu adanya tindakan langsung dari Pemerintah khususnya Pemerintah Desa Purwoasri.⁴⁷ Desa Purwoasri masyarakat fakir miskinnya belum semuanya mendapat haknya dalam kebutuhan hidup sehari-harinya, seperti contoh; bantuan bagi fakir miskin, lapangan pekerjaan, tempat yang layak buat fakir miskin, kesehatan bagi fakir miskin, itu semua belum semuanya fakir miskin dapatkan. Perlu adanya tindakan edukasi

⁴⁷ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

dan pengarahannya terhadap masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri. Sehingga kehidupan masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri berubah menjadi terjamin hidupnya dan hidup sejahtera.

Seperti yang diketahui bahwasanya hampir seluruh fakir miskin di Indonesia mengalami krisis dalam kebutuhan hidupnya, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya ataupun keluarganya, seperti fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini yang kurang dalam faktor sandang, pangan, papan dan kesehatan. Dalam aturan Pemerintah sudah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi,⁴⁸ “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Selanjutnya terkait dengan penanganan Fakir Miskin di Indonesia, khususnya dengan studi kasus yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Pemerintah Desa Purwoasri masih belum seluruhnya melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan aturan-aturan Pemerintah yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Berangkat dari hasil wawancara dengan Bapak Sujak, selaku Sekertaris Desa Purwoasri memberi penjelasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, bahwasanya;

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945).

“Fakir miskin di Desa Purwoasri sudah di lindungi dan sudah di beri kenyamanan seperti diberi bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri”.⁴⁹

Dalam uraian diatas sudah cukup jelas bahwasannya Pemerintah

Desa Purwoasri sudah menangani Masyarakat fakir miskin yang ada, begitupula masih ada perilaku Pemerintah Desa Purwoasri yang belum sepenuhnya merealisasikan aturan Undang-Undang Tentang Fakir Miskin kepada masyarakat, khususnya masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri, masih banyak fakir miskin di Desa Purwoasri yang belum mendapatkan tindakan atau perilaku yang layak baik demi keberlangsungan hidup yang sejahtera bagi masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁵⁰ Dikarenakan semua itu kurang maksimal dalam faktor pemberian pelayanan sosial terhadap masyarakat fakir miskin.

**a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten
Jember**

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial

⁴⁹ Bapak Sujak (Sekretaris Desa), Wawancara, Jember 5 Januari 2022.

⁵⁰ Bapak Sugiono (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

guna memenuhi kebutuhan hidup setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human wel-being*”. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dan sistem sosial yaitu lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (*shocks and stresses*). Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian, guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.⁵¹ dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat.

⁵¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Selanjutnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan. sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember juga mangamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember, yang berisi dalam Pasal 32 menyatakan bahwasannya;

“Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵²

Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas Pemerintah yang sangat penting untuk direalisasikan dalam lingkup masyarakat fakir miskin yang ada di Indonesia, terutama masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Dalam al-qur'an Surat Al-Isra' Ayat 26-27 sudah di terangkan;

⁵² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS. Al-Isra’ Ayat 26-27)

Penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwasannya sebagai seorang hamba hendaklah kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, jangan menyimpan harta orang lain yang sudah jelas haknya untuk orang-orang yang tidak mampu/ orang yang membutuhkan (fakir miskin). Karena hal tersebut merupakan sikap perilaku yang tidak baik dan merugikan sesama manusia.

Dalam hal ini bahwasannya peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, seperti daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah Kota. Karena peraturan ini sifatnya lokal atau dikenal dengan *local rule*, yakni sebagai “*a rule based on the physical condition of a state and the character, costum, and beliefs of its people*”.⁵³ (peraturan yang berlaku berdasarkan kenyataan fisik atau kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat atau

⁵³ Erfina Fuadatul Khilmi, “Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)”, *Junal Ijlil : Indonesian Journal of Law Islamic Law*, Vol 1, No 1, (Juli-Desember 2019), 79-80.

individual di suatu daerah), maka dalam hal pembentukan perda baik itu dari aspek perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, lebih mengutamakan sebagai instrumen otonomi daerah yang memberi peluang pada fungsi dan substansi perda untuk mengakomodasi argumen masyarakat di daerah.

Adapun temuan penelitian oleh peneliti tentang fakta pelaksanaan penanganan fakir miskin yang kurang maksimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Temuan Penelitian

No	Nama	Alamat	Hasil Temuan
1.	Ibu Runti	Dusun Krajan	Mendapat bantuan sandang, pangan, dan kesehatan BPJS, kurang maksimal.
2.	Bapak Mukidi	Dusun Krajan	Mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha kurang maksimal.
3.	Ibu Mustrikah	Dusun Krajan	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
4.	Bapak Seniman	Dusun Krajan	Mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha kurang maksimal.
5.	Bapak Marsono	Dusun Krajan	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
6.	Ibu Misnayar	Dusun Krajan	Mendapat bantuan sandang, pangan, dan kesehatan BPJS, kurang maksimal.
7.	Bapak Suwardi	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan,

			kurang maksimal.
8.	Bapak Sugiono	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, dan kesehatan BPJS, kurang maksimal.
9.	Ibu Tumi	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
10.	Ibu Toriya	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
11.	Ibu Marni	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
12.	Bapak Daron	Dusun Sambileren	Mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha kurang maksimal.
13.	Bapak Muhamat	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, kurang maksimal.
14.	Bapak Karno	Dusun Sambileren	Mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha kurang maksimal.
15.	Ibu Jamila	Dusun Sambileren	Mendapat bantuan sandang, pangan, dan kesehatan BPJS, kurang maksimal.

Sumber : RPJM Desa Purwoasri 2016-2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Penanganan fakir miskin adalah salah satu tugas Pemerintah dalam menanggulangi adanya masyarakat fakir miskin, agar keberadaan masyarakat fakir miskin di Indonesia bisa berkurang dan tertangani secara menyeluruh. Seperti yang ada di Desa Purwoasri masyarakat fakir miskin tentu kurang beradaptasi dengan lingkungan

sekitarnya, dalam artian masyarakat fakir miskin belum menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁵⁴

Terkait penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri tentu sampai sekarang masih kerap dengan adanya konflik dan kesenjangan sosial antara Pemerintah Desa Purwoasri Dengan Masyarakat Fakir Miskin yang ada di Desa Purwoasri. Masalah yang kerap terjadi sampai saat ini ada pada bantuan kebutuhan hidup untuk masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri, karena antara Pemerintah Desa Purwoasri dengan masyarakat fakir miskin belum bisa menjalin komunikasi dengan baik, dan kurangnya kesadaran terhadap setiap individu, baik dari Pemerintah Desa Purwoasri maupun dari masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri.

Berangkat dari wawancara dengan Bapak Suwardi selaku masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri, memberi penjelasan sebagai berikut;⁵⁵

“Saya tidak pernah mengeluh mas kepada Pemerintah Desa Purwoasri meskipun besar dan kecilnya bantuan yang di berikan kepada saya, saya tetap terima. Terkadang ada juga masalah mengenai dana bantuan dari Desa Purwoasri, saya tetap diam saja dan menerima dengan apa adanya. Saya tidak bisa apa-apa, karena Pemerintah Desa Purwoasri adalah atasan saya, saya selaku rakyatnya ya di tuntutan untuk menerima dan mentaati semua aturan yang ada di Desa Purwoasri ini mas”.

⁵⁴ Bapak Sujak (Sekretaris Desa), Wawancara, Jember 5 Januari 2022.

⁵⁵ Bapak Suwardi (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

Maka dari itu dengan adanya peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelindungan Fakir Miskin dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember, harapannya perlindungan fakir miskin di Desa Purwoasri bisa tertangani dengan baik dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri sendiri maupun keluarganya.

c. Sebab Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Masyarakat fakir miskin sering kerap terlihat di beberapa Kabupaten, Kota, Kecamatan, bahkan yang banyak ada di lingkup Perdesaan. Seperti masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Adanya masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri tentu tidak akan lupa dengan yang namanya sebab dan akibat, namun sebab dan akibat

tersebut pasti ada hubungannya dengan aturan Pemerintah dan oknum-oknum yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Sebab fakir miskin di Desa Purwoasri diantaranya sebagai berikut;

1) Faktor Internal

Faktor internal disini adalah faktor penyebab masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri yang timbul dari dirinya sendiri. Kebutuhan hidup masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri

sangat memprihatinkan bahkan hampir banyak masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri yang menjadi pengangguran. Masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri tidak mau mengupayakan untuk berfikir lebih, dengan mencari lapangan pekerjaan yang lebih agar bisa mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya. Kurangnya pola berfikir dan pengalaman masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri mengakibatkan timbulnya pengangguran dan munculah masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri. Selanjutnya pengalaman masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri juga minim dalam artian kurang mengupayakan untuk bergerak lebih dalam mencari pengalaman di bidang pekerjaan yang mumpuni, sehingga dapat merubah nasib dan bisa mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya.

Faktor pendidikan, minimnya jenjang pendidikan masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri dalam artian masyarakat fakir

miskin di Desa Purwoasri dalam menempuh jenjang pendidikan di sekolah kurang maksimal, ada yang sekolah tidak lulus dan ada yang sekolah hanya sampai lulusan SMP maupun SMA. Hal tersebut juga mempengaruhi kadar pola berfikir masyarakat fakir miskin untuk mencari ladang pekerjaan yang layak dan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.⁵⁶

2) Faktor Eksternal

⁵⁶ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

Faktor eksternal disini adalah faktor penyebab masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri yang muncul dari luar dirinya. Masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri sempat di benturkan dengan permasalahan dana bantuan yang seharusnya di berikan secara merata, namun oleh pemerintah Desa Purwoasri tidak di bagikan secara merata kepada masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri. Dalam kehidupan masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri ada beberapa faktor yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil serta banyak masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri yang mengeluh karena di perlakukan tidak layak, perlakuan yang keluar dari nilai-nilai aturan terhadap masyarakat fakir miskin yang ada di dalam Undang-Undang Pasal 3 No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 32 Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Komunikasi kurang baik mengakibatkan kesenjangan sosial antara Pemerintah Desa Purwoasri dengan masyarakat fakir miskin yang ada. Kesenjangan sosial yang terjadi; seperti kurang maksimal dalam membagikan bantuan terhadap masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri, pemberlakuan yang kurang baik terhadap masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri sehingga mengakibatkan efek negative dan masyarakat fakir miskin merasa kehidupannya tidak aman dan kurang nyaman.

Individu atau teman yang kurang baik juga mempengaruhi kehidupan masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri. Sering kerap terlihat di lingkungan masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri sesama individu baik teman maupun keluarga sendiri kurang bekerjasama dalam mencapai tujuan hidup yang sejahtera bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Seperti contoh; sering terjadi konflik antar individu satu dengan lainnya, konflik dengan teman maupun dengan keluarga sendiri.

Pemerintah Desa Purwoasri yang kurang perhatian kepada bawahannya, masyarakat fakir miskin. Kurangnya perhatian pemerintah Desa Purwoasri juga menjadi sebab adanya masyarakat fakir miskin, karena masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri kurang pengayoman ataupun perhatian penuh oleh Pemerintah Desa Purwoasri. Hampir banyak masyarakat fakir miskin yang tidak sempat di perhatikan oleh Pemerintah Desa Purwoasri. Tentu

sikap yang baik dan perilaku, tindakan yang baik di harapkan oleh masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁵⁷

Dalam penjelasan diatas sudah cukup jelas bahwasannya dengan adanya masyarakat fakir miskin tentu sudah menjadi tugas selaku pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan hidup masyarakat fakir miskin yang ada. Bukan hanya Undang-Undang

⁵⁷ Bapak Sugiono (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

saja yang menjelaskan tentang perlindungan fakir miskin, akan tetapi dalam islam pun juga sudah di terangkan mengenai perlindungan fakir miskin. Akan tetapi pada faktanya meskipun sudah banyak peraturan yang menjelaskan tentang perlindungan fakir miskin masih saja ada yang melanggar dan keluar dari peraturan yang sudah di tetapkan tersebut.

Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin kurang maksimal, bisa jadi kurang maksimalnya aturan yang terjadi disebabkan oleh aturan pemerintah yang kurang memperhatikan keadaan masyarakatnya sendiri atau di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan peraturan yang sudah ditetapkan.

Perlu di ketahui bahwasannya sebuah peraturan hukum yang tidak disertai dengan adanya tindakan maka tidak akan berjalan

dengan maksimal. Maka dari itu tujuan adanya sebuah peraturan-peraturan hukum yang sudah ditetapkan yaitu tiada lain untuk mensejahterakan semua masyarakat serta memberikan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat dengan memberikan sebuah peraturan hukum yang seadil-adilnya. Seperti halnya sebuah peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin dan Peraturan Pemerintah

Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember. Dengan tujuan untuk memberikan ketertiban, rasa aman dan nyaman untuk semua masyarakat Desa Purwoasri.

2. Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di Desa Purwoasri merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin yang ada di Desa Purwoasri ini masih kurang baik, tidak adanya relevansi antara aturan Hukum yang berlaku dengan kebijakan Pemerintah Desa purwoasri kepada masyarakat Fakir Miskin yang ada. Adanya kesenjangan sosial antara Pemerintah Desa Purwoasri dengan masyarakat Fakir Miskin, menyebabkan kehidupan mereka kurang terpenuhi dengan baik. Adapun penjelasan Peraturan Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin di Desa Purwoasri diantaranya sebagai berikut:

a. Penanganan Kurang Maksimal Aparat Desa Purwoasri

Masyarakat Desa Purwoasri kebanyakan masyarakatnya patuh dan taat terhadap aturan dan kebijakan Pemerintah Desa Purwoasri. Namun masyarakat fakir miskin dan juga masyarakat awam tidak mengerti apa-apa yang sering di lupakan oleh Pemerintahnya, tidak tertolehkan sekali oleh Pemerintah Desa Purwoasri. Adanya

masyarakat fakir miskin di PKH, dan membuat beberapa oknum yang kurang setuju terhadap pelaksanaan yang telah di tentukan oleh Pemerintah Desa Purwoasri. Selanjutnya ada juga oknum-oknum baik itu dari penduduk Desa Purwoasri maupun Pemerintah Desa Purwoasri, masih ada kontroversi dan menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat dan Pemerintah Desa Purwoasri.⁵⁸

Seperti kejadian yang sudah berlalu, mengenai bantuan sosial terhadap masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri, yang sempat menumbulkan kontroversi sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara Pemerintah dengan Masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri. Seperti yang dikatakan Bapak Sujak selaku perangkat Desa Purwoasri bahwasanya masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri ini belum sadar diri bahwasanya diriya ini kurang mampu, dan tidak ada kemauan untuk merubah nasibnya menjadi orang yang mampu.⁵⁹

Harapanya antara Pemerintah Desa Purwoasri dengan Masyarakat fakir miskin harus saling memperbaiki diri, karena selaku pemerintah Desa Purwoasri harus bisa mengemban amanah yang kuat untuk mensejahterakan masyarakatnya, khususnya mensejahterakan masyarakatan fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri.

⁵⁸ Bapak Suwardi (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

⁵⁹ Bapak Sujak (Sekretaris Desa), Wawancara, Jember 5 Januari 2022.

Dari penjelasan diatas ada dua pihak Desa Purwoasri yang masih belum sependapat dalam kebijakan pemerintah pusat, diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

1) Aparat Desa Purwoasri

Pemerintah termasuk contoh suritauladan bagi semua masyarakatnya, baik dalam tindakan maupun perilaku, dan kebijakannya. Pemerintah Desa Purwoasri dalam Perlindungan Hukum dalam menanganai masyarakat fakir miskin masih belum selaras dengan aturan dan nilai-nilai Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian banyak pro dan kontra di dalam pemerintahannya. Seperti yang pernah terjadi dalam penanganan masyarakat fakir miskin, bantuan sosial yang seharusnya di bagi sama rata semuanya, akan tetapi masih ada oknum-oknum yang kurang baik di dalamnya.

Perlindungan hukum yang seharusnya pemerintah laksanakan

dengan baik, tentu malah menimbulkan kesenjangan sosial dan kontroversi antara Pemerintah dengan masyarakat fakir miskin yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Dengan demikian sebagai Pemerintah Desa Purwoasri seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya masyarakat fakir miskin yang ada, dan tidak lupa selalu

⁶⁰ Observasi di Desa Purwoasri, 13 September 2021.

menerapkan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang dan aturan kebijakan Pemerintah yang sudah ditentukan.⁶¹

Tidak ada kejelasan antara aturan Pemerintah Desa Purwoasri dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember yang berlaku, sehingga keluar dari nilai-nilai aturan Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tersebut. Semua aturan Pemerintah Desa Purwoasri yang kurang baik mengakibatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri kurang terlaksana dengan baik dan kurang terjamin kebutuhan hidupnya.

Pasal 3 UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menyatakan;⁶²

Fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan sandang, pangan, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam

⁶¹ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

⁶² Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

- membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
 - g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
 - h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember menyatakan;⁶³

“Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian harapan masyarakat fakir miskin, Pemerintah Desa Purwoasri dalam membuat dan melaksanakan aturan perlindungan hukum terhadap masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri tidak se mena-mena, harus menta’ati dan melaksanakan semua aturan dengan baik, tidak keluar dari nilai-nilai aturan sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, dalam Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember.

2) Masyarakat Fakir Miskin Desa Purwoasri

Keadaan masyarakat fair miskin di Desa Purwoasri kurang baik, kurangnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak, dalam sistem penanganan fakir miskin semuanya kurang di perhatikan oleh Pemerintah Desa Purwoasri, baik dalam bantuan sosial fakir miskin dan kesehatan masyarakat fakir miskin.

⁶³ Undang-Undang Kabupaten Jember No.8 Tahun 2015 tantang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember.

Sedangkan aturan pemerintah dalam Undang-Undang sangat jelas, bahwasanya masyarakat fakir miskin dilindungi oleh Negara. Fakir miskin di Desa Purwoasri keadaanya kurang baik, baik dalam segi sandang, pangan, papan dan kesehatan masyarakat fakir miskin.

Bapak Sugiono mengatakan; fakir miskin ini tidak harus di lihat dari bentuk bangunan rumahnya, namun dilihat dari perekonomian dan pekerjaannya.⁶⁴

Diperkuat dengan Bapak Budi selaku perangkat Desa Purwoasri; fakir miskin itu mempunyai 6 (enam) kriteria, diantaranya sebagai berikut;

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian
2. Tidak mampu membeli pakaian
3. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/keramik/ dengan kondisi kurang baik/berkualitas rendah.
4. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi kurang baik/kualitas rendah.
5. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
6. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.

Jika masyarakat Desa Purwoasri tidak mempunyai salah satu yang ada di kriteria tersebut maka tidak berhak disebut dengan fakir miskin.⁶⁵

Masyarakat fakir miskinnya tentu kurang di pantau dan di beri pengarahan oleh Pemerintah Desa Purwoasri, sehingga menyebabkan masyarakat fakir miskin timbul pola pikir negatif

⁶⁴ Bapak Sugiono (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

⁶⁵ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

dan menyebabkan kontroversi, kesenjangan sosial antara Pemerintah dan masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri.

Adanya aturan Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 32 Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, maka Pemerintah Desa Purwoasri harus bisa merealisasikan kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri, dengan aturan dan nilai-nilai yang sudah terkandung di dalam aturan Pemerintah Kabupaten Jember dan Undang-Undang tersebut. Dengan demikian kehidupan masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri bisa sejahtera dan terjamin kebutuhan hidupnya.

b. Penanganan Masyarakat Fakir Miskin Desa Purwoasri

Masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri termasuk masyarakat yang perlu diberi bantuan, arahan, perhatian khusus dari

Pemerintah Desa Purwoasri. Dikarenakan keadaan fakir miskin kurang diperhatikan, banyak dilupakan dan ada yang di PHK oleh Pemerintah. Sedangkan menurut UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin, sudah jelas didalamnya diterangkan mengenai penanganan fakir miskin yang baik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah membuktikan bahwasanya aturan tentang penanganan fakir miskin tersebut sudah jelas dan tinggal bagaimana Pemerintah Desa Purwoasri melaksanakan tugasnya

sesuai aturan Undang-Undang yang sudah berlaku. Kebijakan Pemerintah Desa Purwoasri hanya membuat hidup masyarakat fakir miskin tidak sesuai keinginan mereka, sebagaimana banyak masyarakat fakir miskin yang menginginkan hidupnya sejahtera tercukupi semua kebutuhan hidupnya.

Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri sangat kurang baik, tidak adanya relevansi antara kebijakan Pemerintah Desa Purwoasri dengan aturan Undang-Undang yang sudah berlaku di Negara Indonesia ini. Pemerintah Desa Purwoasri lupa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang, dan masyarakat fakir miskin terkena imbasnya dari Pemerintah Desa Purwoasri yang kurang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakat fakir miskin sesuai dengan aturan Pemerintah Pasal 5 UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin, yang berisi bahwasannya; “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. dan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi; “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Pemerintah Desa Purwoasri juga kurang memberikah hak-hak nya kepada masyarakat fakir miskin, sehingga lupa dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Hak Asasi Manusi. Keadilan terhadap fakir miskin kurang terlaksanakan dengan baik, bahwasanya, masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri berhak mendapatkan keadilan dari

Pemerintah Desa Purwoasri dalam melengkapi kebutuhan hidupnya. Keadilan yang diberikan Pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin sangat penting dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sehingga fakir miskin bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, juga bisa mengangkat harkat dan martabat diri dan keluarga masyarakat fakir miskin tersebut.⁶⁶

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan hasil penemuan penelitian, peneliti mengacu hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan memaparkan temuan-temuan di lapangan dan membandingkan dengan kajian teori yang telah di ulas pada bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Fakta Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, fakta pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri belum memenuhi hak-hak masyarakat fakir miskin, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat fakir miskin yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Dengan demikian ada beberapa masyarakat fakir miskin yang belum memenuhi hak-hak fakir miskin yang tentunya

⁶⁶ Bapak Budianto (Bendahara Desa), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

harus sesuai dan selaras dengan aturan undang-undang yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.⁶⁷

Penyebab masyarakat fakir miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya ada dua faktor yaitu; faktor yang pertama, dari faktor dirinya sendiri belum bisa mengupayakan untuk merubah nasibnya, agar bisa berubah menjadi masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Diri sendiri menjadi sebab untuk bisa mengupayakan agar hidup masyarakat fakir miskin lebih terjamin dan berubah menjadi hidup yang sejahtera, dengan niatan dan perjuangan yang ada pada diri sendiri juga bisa menimbulkan nasib dari masyarakat fakir miskin itu sendiri. Faktor yang kedua, faktor dari pemerintah Desa Purwoasri, yang mana pemerintah Desa Purwoasri kurang memberi perhatian yang lebih terhadap masyarakat fakir miskin yang ada, pemerintah Desa Purwoasri juga belum memberi hak-hak atas fakir miskin dalam bentuk bantuan sosial, bantuan sosial yang kurang terbagi rata kesemua masyarakat fakir miskin yang membutuhkannya.⁶⁸ Selanjutnya pemerintah Desa Purwoasri juga belum melaksanakan tugasnya sesuai nilai-nilai yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 7 No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang berisi sebagai berikut;

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengembangan potensi diri.
- b. Bantuan pangan dan sandang.

⁶⁷ Bapak Setyo Putro Utomo (Administrasi Desa), Wawancara, Jember 7 Januari 2022.

⁶⁸ Bapak Sujak (Sekretaris Desa), Wawancara, Jember 5 Januari 2022.

- c. Penyediaan pelayanan perumahan.
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan.
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan.
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.
- g. Bantuan hukum.
- h. Pelayanan sosial.

Contoh;

1. Pemerintah Desa Purwoasri kurang maksimal dalam membagikan bantuan sandang dan pangan kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri.
2. Bantuan BPJS Kesehatan yang di berikan Pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin kurang maksimal.

Dalam contoh kasus diatas bahwasannya sebab pemerintah Desa Purwoasri kurang maksimal dalam membagikan/ memberi bantuan berupa sandang, pangan dan BPJS Kesehatan ialah dikarenakan kurang menjalin komunikasi dengan baik antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan (Pemerintah dan Masyarakat Fakir Miskin Desa Purwoasri). Masih ada kenakalan/ kecurangan dalam pembagian/ memberi bantuan berupa sandang, pangan dan BPJS Kesehatan kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri tersebut.

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya peraturan tentang pembagian sandang, pangan dan BPJS Kesehatan kepada masyarakat fakir miskin tidak boleh keluar dari aturan yang sudah di tetapkan dalam UU No.13 Tahun 2011 Tentang penangaan fakir miskin. Menurut Undang-Undang tersebut bahwasanya dalam pasal 3 ayat (1)

menyatakan; “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan sandang, pangan, dan perumahan”, “Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Maka dalam hal ini menurut teori keadilan yang mana keadilan harus di tegakkan se adil-adilnya dan terpenuhi bagi seluruh masyarakat fakir miskin. Dalam menegakkan keadilan tidak boleh memihak dalam 1 golongan saja namun harus adil sama rata semua.

Penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri belum sesuai dengan aturan pemerintah pusat, yang tertuang di dalam Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Desa Purwoasri belum melaksanakan aturan perlindungan hukum terhadap fakir miskin yang sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat, yang dituangkan di dalam Undang-Undang yang berlaku. Akibat perilaku perangkat Desa Purwoasri yang kurang baik, dan tidak merealisasikan aturan atau nilai-nilai penanganan fakir miskin yang ada di dalam Undang-Undang tersebut, maka mengakibatkan timbulnya kontroversi antara Pemerintah Desa Purwoasri dengan masyarakat fakir miskin yang ada. Dengan penjelasan tersebut bahwasanya di Desa Purwoasri aturan Penanganan Fakir Miskin kurang maksimal, hal tersebut harus ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa Purwoasri sendiri, bahwasanya aturan yang baik adalah aturan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah di amanatkan di dalam UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin.⁶⁹

⁶⁹ Bapak Sugiono (Masyarakat Fakir Miskin, Wawancara, Jember 3 Januari 2022).

Mengacu kepada UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa Purwoasri belum sepenuhnya menangani masyarakat fakir miskin yang ada, masih ada oknum-oknum Pemerintah Desa Purwoasri yang menangani perlindungan hukum terhadap masyarakat fakir miskin keluar dari nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri yang masih ada beberapa dari mereka mengalami kesulitan dan mengeluh dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya.

Dalam penjelasan diatas sudah cukup jelas bahwasannya dengan adanya masyarakat fakir miskin tentu sudah menjadi tugas selaku pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan hidup masyarakat fakir miskin yang ada. Bukan hanya Undang-Undang saja yang menjelaskan tentang perlindungan fakir miskin, akan tetapi dalam islam pun juga sudah di terangkan mengenai perlindungan fakir miskin. Akan tetapi pada faktanya meskipun sudah banyak peraturan yang menjelaskan tentang perlindungan fakir miskin masih saja ada yang melanggar dan keluar dari peraturan yang sudah di tetapkan tersebut.

Maka dalam hal ini di perlukan teori keadilan yang mana keadilan merupakan tujuan dari adanya sebuah hukum. Keadilan perlu di tegakkan dengan seadil-adilnya, keadilan dapat terpenuhi bagi seluruh masyarakat apabila dalam memberlakukan keadilan tidak memihak pada satu golongan saja akan tetapi harus adil sama rata semua. Sebagaimana yang sudah

tercantum dalam Pancasila Alenia V yang berbunyi;⁷⁰ “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

2. Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Aturan-aturan mengenai penanganan fakir miskin sudah tertuang di dalam UU No.13 Tahun 2011, dimana di dalamnya sudah terdapat nilai-nilai dan aturan tentang penanganan fakir miskin. Sesuai aturan yang ada di dalam UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwasanya; “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun Pemerintah Desa Purwoasri belum bisa melaksanakan aturan perlindungan Hukum terhadap fakir miskin dan penanganan fakir miskin yang ada di Desa Purwasri dengan baik. Dengan adanya aturan Hukum yang sudah di tetapkan oleh Negara, seharusnya bisa di amanahkan dengan baik dan di laksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara ini kepada pemerintah yang ada di bawahnya, seperti pemerintahan yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁷¹

Pemerintah Desa Purwoasri masih belum bisa melaksanakan aturan Hukum tentang penanganan fakir miskin secara baik dan lancar. Masih ada yang melanggar dan keluar dari aturan Hukum yang ada di UUD yang telah disebutkan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, tentu di dalamnya sudah

⁷⁰ Indri Atul Laili, “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember”, (Skripsi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 43.

⁷¹ Bapak Budianto (Bendahara Jember), Wawancara, Jember 19 Februari 2022.

tencantum jelas aturan dan penjelasan tentang perlindungan Hukum fakir miskin dan penanganan fakir miskin. Kurangnya kerjasama dan pola pikir pemerintah Desa Purwoasri menyebabkan ketidaksamaan pendapat dengan adanya beberapa oknum masyarakat fakir miskin dan pemerintah Desa Purwoasri tersebut. Aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara yang di amanahkan kepada pemerintah Desa Purwoasri tidak sesuai dengan yang saat ini terjadi, kehidupan masyarakat fakir miskin masih belum tertangani dengan baik, kehidupan masyarakat fakir miskin belum terjamin dan belum disejahterakan oleh pemerintah Desa Purwoasri. Tidak adanya relevansi antara aturan UU No.13 Tahun 2011 dengan aturan atau perilaku pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin, menyebabkan perbedaan pendapat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan pro kontra antara masyarakat fakir miskin dengan pemerintah Desa Purwoasri.⁷²

Seperti yang terjadi di Desa Purwoasri dalam penanganan masyarakat fakir miskin dalam bentuk bantuan sosial, sandang, pangan, papan, dan kesehatan masyarakat fakir miskin, semuanya itu belum terpenuhi di kehidupan masyarakat fakir miskin tersebut. Ada juga masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri yang dikenai PHK oleh pemerintah Desa Purwoasri sendiri, dengan adanya beberapa kejadian kecurangan oleh beberapa oknum-oknum pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin yang ada. Kesejahteraan hidup masyarakat

⁷² Bapak Suwardi (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

fakir miskin di Desa Purwoasri kurang membaik, baik dalam segi penanganan fakir miskin, maupun perlindungan hukum terhadap fakir miskin. Dengan kejelasan tersebut pemerintah Desa tidak amanah terhadap pemberian tugas-tugas dari pemerintah Negara, masih keluar dan menyalahgunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai penjelasan diatas tersebut diharapkan sebagai pegawai Negara, pemerintah Desa Purwoasri, diharapkan bisa lebih merealisasikan aturan-aturan dan memberi tindakan pekerjaan yang baik kepada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁷³

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin kurang maksimal, bisa jadi kurang maksimalnya aturan yang terjadi disebabkan oleh aturan pemerintah yang kurang memperhatikan keadaan masyarakatnya sendiri atau di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan peraturan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya dalam hal ini juga memerlukan teori perlindungan hukum yang mana semua masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum dari pihak pemerintah, yang menghasilkan keamanan dan kenyamanan bagi semua masyarakat serta dapat mencegah adanya

⁷³ Bapak Sugiono (Masyarakat Fakir Miskin), Wawancara, Jember 3 Januari 2022.

kerusakan, kejahatan, penderitaan, dan ketidak bahagiaan kepada pihak yang urusannya di pertimbangkan.⁷⁴

Dalam hal ini juga perlu teori negara hukum yang mana hukum memiliki posisi yang paling tinggi dalam suatu negara. Dalam negara hukum juga diatur terkait adanya supremasi hukum, ada juga jaminan akan hak asasi manusia untuk semua masyarakat, juga termuat dan diatur dalam hukum. Hal yang tidak kalah penting yaitu adanya aturan terkait peradilan yang bebas serta menjunjung persamaan kedudukan warga negara dengan yang berpacu pada keadilan bagi warga negara.⁷⁵


Dinas Sosial juga mempunyai peran penting dari adanya aturan perlindungan hukum terhadap fakir miskin, karena Dinas Sosial merupakan badan pelaksana dari pemerintah. Upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya yaitu bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang ada di setiap desa, dengan di adakanya bantuan terhadap masyarakat fakir miskin dan pembinaan bagi fakir miskin serta di tampung untuk bekerja keras.

Perlu di ketahui bawasannya sebuah peraturan hukum yang tidak disertai dengan adanya tindakan maka tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka dari itu tujuan adanya sebuah peraturan-peraturan hukum yang sudah ditetapkan yaitu tiada lain untuk mensejahterakan semua

⁷⁴ Muhammad Reza, "*Kemanfaatan Hukum*", Artikel Hukum dan Kemanfaatan, November 20, 2017, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>.

⁷⁵ Mutiara Hikmah, "*Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 2 (April-Juni 2005): 128.

masyarakat serta memberikan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat dengan memberikan sebuah peraturan hukum yang seadil-adilnya. Seperti halnya sebuah peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin dan Peraturan Pemerintah Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember. Dengan tujuan untuk memberikan ketertiban, rasa aman dan nyaman untuk semua masyarakat Desa Purwoasri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin Desa Purwoasri, ditemukan bahwasannya masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri kurang terpenuhi hak-hak hidupnya seperti; kurang maksimal pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan, dari pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin, kurang maksimal dalam pemberian BPJS Kesehatan terhadap masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri, dijelaskan bahwasannya penanganan kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara kelompok maupun secara perseorangan.

Dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Purwoasri. Upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan diantaranya yaitu bekerja sama

dengan pemerintah-pemerintah yang ada di setiap desa, dengan diadakannya bantuan terhadap masyarakat fakir miskin dan pembinaan bagi fakir miskin serta di tampung untuk bekerja keras.

Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, jujur, dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya dan warga Indonesia.

Dan yang pasti orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orang-orang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalam golongan tersebut.

2. Problematika pelaksanaan penanganan fakir miskin Desa Purwoasri, yaitu perlu adanya tingkatan-tingkatan peraturan hukum yang lebih ketat lagi agar bisa dapat di patuhi dan di taati oleh masyarakat Desa Purwoasri. Kebijakan tersebut dapat dibangun dengan beberapa prinsip yaitu: kemanusiaan, nondiskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.

Untuk menjawab *ius constituendum* yang lebih baik dari sebelumnya.

Dan pada intinya perlu adanya Pemerintah memberlakukan peraturan

yang bisa mengubah tatanan masyarakat Desa Purwoasri menjadi tertib, sejahtera, dan bebas dari adanya kemiskinan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global ini perlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, eksploratif, selain itu globalisasi membuka mata bagi pegawai pemerintah, maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia (tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya), dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia lebih eksploratif di dalam menghadapi zaman globalisasi kedepan mau tidak mau dengan meningkatkan SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
2. Perlunya penguatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) peminjam demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan sosial dapat dirasakan masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bright Learning Center. 2017. *“UUD 1945 dan Amandemennya”*, Yogyakarta: Bright Publisher.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Djamali, Abdoel. 2009. *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Ed. 2. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.
- F.A. Heyek. hlm. 232-260; E.C.S Wade A.W. Bradley, 1989, *“Constitutional and Administrative Law”*, Essex, Longman.
- Hamzah, M. Guntur. 2016. *“Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi”*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.
- MD, Mahfud. 2011. *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.Caldwell, Peter, 1997, *“Popular Sovereignty an the Crisis of German Constitutional Law The Theory and Practice of Weimar Constitutionalism”*, Durham/London, Duke University Press, Carl Schmitt, 2008, *“Constitutional Theory”*, Durham/London, Duke University Press, *“den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.”* *The Constitution of Liberty, Chicago*”, The University of Chicago Press.
- Qamar, Nurul. 2018. *“Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, Muhtadi. 2011. *“Geliat Ekonomi Islam”*, Malang: UIN Maliki Press.
- Sen, Amartya. 1998. *“Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin”*, London: Review Of Books.
- Tim penyusun. 2020. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, Jember: IAIN Jember Press.
- Widjaja, H.A.W. 2000. *“Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia”*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

JURNAL

- Asri, Dyah Permata Budi. 2018. *“Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, *Journal of Intellectual Property Vol 1 No 1 Juni-Agustus*.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *“Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”*, *Jurnal Teknologi Pendidikan Vol 10 No 1 April*.
- Benuf, Muhammad Azhar. 2020. *“Metode Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”*, *Jurnal Gema Keadilan. Vol 7 No 1. Juni*.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. 2018. *“Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”*, *Jurnal Pandecta Vol 13 No 1 Juni 2018*.
- Erfina Fuadatul Khilmi, *“Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)”*, *Jurnal Ijlil : Indonesian Journal of Law Islamic Law, Vol 1, No 1, (Juli-Desember 2019), 79-80*.
- Fattah, Damanhuri. 2013. *“Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls”*, *Jurnal TAPIs Vol 9 No 2*.
- Hikmah, Mutiara. 2005, *“Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia”*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, No. 2 April-Juni*.
- Mukhlis, Sihabudin. 2018. *“Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah”*, *Jurnal Asy-Syari’ah Vol 20 No 1 Agustus*.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. *“Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”*, *Jurnal Negara Hukum. Vol 7 No 1 Juni*.
- Suheri, Ana. 2018. *“Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”*, *Jurnal Morality. Vol 4 No 1 Juni*.
- Sumardi, Didi. 2018. *“Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam”*, *Jurnal Asy-Syari’ah Vol 20 No 1 Agustus*.

SKRIPSI

Huda Nurul. 2013. *“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)”*, (Skripsi Universitas Jember).

Laili Atul Indri. 2022. *“Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember”*, (Skripsi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Sipahutar Marito. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyarah (Studi Kasus di kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu 2014-2019)”*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Suryanti Ariska. 2021. *“Peran DINAS SOSIAL Dalam Penanganan Fakir Miskin di kota Makassar, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar)”*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945).

Undang-Undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

INTERNET

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, (diakses 19 desember 2016).

Reza, Muhammad. 2017, *“Kemanfaatan Hukum”*, Artikel Hukum dan Kemanfaatan, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Wildatamma Muzawaqi
NIM : S20183104
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 26 Desember 2022



UNIVERSITA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Moh Wildatamma Muzawaqi

Moh Wildatamma Muzawaqi
NIM. S20183104

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perlindungan hukum terhadap fakir miskin di indonesia (studi kasus di desa purwoasri kecamatan gumukmas kabupaten jember)	Perlindungan hukum, fakir miskin dan desa purwoasri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangan an fakir miskin desa purwoasri 2. Sebab fakir miskin desa purwoasri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan hukum 2. Negara hukum 3. Perlindungan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer: <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Desa b. Kepala Desa c. Perangkat Desa d. Dinas sosial 2. Data sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Perundang-undangan b. Buku c. Jurnal d. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yuridis empiris 2. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan 3. Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelindungan hukum terhadap fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2. Bagaimana hukum yang ideal terkait perlindungan hukum bagi fakir miskin di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember

1. Apakah masih ada masyarakat fakir miskin di Kabupaten Jember?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan fakir miskin masih ada?
3. Apakah fakir miskin juga mendapatkan perlindungan hukum?
4. Ada berapa jumlah fakir miskin di Kabupaten Jember?
5. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan fakir miskin?

B. Pihak Perangkat Desa Purwoasri

1. Apakah masih ada masyarakat fakir miskin di Desa Purwoasri?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan fakir miskin masih ada?
3. Apakah fakir miskin juga mendapatkan perlindungan hukum?
4. Ada berapa jumlah fakir miskin di Desa Purwoasri?
5. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Purwoasri dalam penanganan fakir miskin?











C. Pihak Masyarakat Fakir Miskin Desa Purwoasri

1. Bagaimana penanganan Pemerintah Desa Purwoasri terhadap fakir miskin?
2. Apakah pihak fakir miskin mendapatkan bantuan dari Pemerintah?

Lampiran 1

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI INDONESIA (Studi kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Paraf
1	2 Januari 2022	Silaturchami, permohonan izin penelitian dengan Kepala Desa Purwoasri.	Bapak Syaiful Bahri	
2	3 Januari 2022	Wawancara dengan Warga Desa Purwoasri.	Bapak Suwardi	
3	3 Januari 2022	Wawancara dengan Warga Desa Purwoasri.	Bapak Sugiono	
4	4 Januari 2022	Wawancara dengan Warga Desa Purwoasri.	Ibu Musrikah	
5	4 Januari 2022	Wawancara dengan Warga Desa Purwoasri.	Ibu Misnayar	
6	5 Januari 2022	Wawancara dengan Perangkat Desa Purwoasri.	Bapak Sujak	
7	6 Januari 2022	Silaturchami, konfirmasi surat izin penelitian, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.	Bapak Dr. H. Edy Budi Susilo, M.Si.	
8	7 Januari 2022	Wawancara dengan Perangkat Desa Purwoasri.	Bapak Setyo Putro Utomo	
9	16 Februari 2022	Silaturchami, konfirmasi surat izin penelitian, dan wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Jember.	Ibu Siti Halimatus Sa'diyah, S.Sos.	
10	19 Februari 2022	Wawancara dengan Perangkat Desa Purwoasri.	Bapak Budianto	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/33/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tanggal 06 Januari 2022 Nomor : B-2817/Un.20/4.a/PP.00.9/01/2022 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Moh Wiadatamma Muzawaqi
NIM : S20183104
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl Mataran No. 01 Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap fakir Miskin di Indonesia (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)."
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Januari 2022 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 06-01-2022

**KAPALAKSANA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2917/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2022 06 Januari 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Dinas Sosial Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Wildatamma Muzawaqi
Nim : S20183104
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2917/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2022 02 Januari 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Purwoasri

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Wildatamma Muzawaqi
Nim : S20183104
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS SOSIAL**

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/16193/35.09.315/2022

Memperhatikan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jl Letjen S Parman No 89 Jember, Nomor : 074/ 33 / 415 / 2022 tanggal 06 Januari 2022 perihal Penelitian, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP : 19670507 1996002 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Tk II/IVb
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan / menerangkan bahwa Nama Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Moh Wildatamma Muzawaqi
NIM : S20183104
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan tersebut telah melaksanakan Penelitian Lapangan di Dinas Sosial Kabupaten Jember mulai bulan Januari sampai dengan selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
Pembina Tk II/IVb
NIP. 19670507 1996002 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
KANTOR DESA PURWOASRI**

Jalan Untung Suropati No 144 A Purwoasri - Gumukmas 68165

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 122 / 04 2006 / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Menerangkan bahwa :

Nama Tempat Pemakaaman : MOH WILDATAMMA MUZAWAQI
NIM : S20183104
INSTANSI : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan tersebut telah melaksanakan penelitian lapangan di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mulai Bulan Januari sampai dengan selasai

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwoasri, 07 Desember 2022

a/n. Kepala Desa Purwoasri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Lampiran 2

Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Jember



Wawancara dengan pihak perangkat Desa Purwoasri



Wawancara dengan pihak masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri





Lampiran 3

BIODATA PENULIS



Nama : Moh Wildatamma Muzawaqi
NIM : S20183104
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Juni 2000
Alamat : Jl. Untung Suropati, Dusun Sambileren RT
003 RW 014 Desa Purwoasri, Kecamatan
Gumukmas, Kabupaten Jember.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Edi Peni 1 Dharma Wanita Tembokrejo Gumukmas (2006-2007)
2. SDN Purwoasri 02 Gumukmas (2007-2012)
3. MTS AL-Qodiri 02 Gumukmas (2012-2015)
4. MA AL-Qodiri 02 Gumukmas (2015-2018)
5. Program Studi S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

Pengalaman Organisasi:

1. PKPT IPNU-IPPNU UIN KHAS JEMBER
2. SDMN UIN KHAS JEMBER
3. UKOR UIN KHAS JEMBER
4. UBM UIN KHAS JEMBER
5. Karang Taruna Desa Purwoasri
6. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT JEMBER)